

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

NOMOR: 01/2.112.0/31.74.01/1.779.3/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peplayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Satuan PTSP Kecamatan Tebet, memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada:

CAHYANI

Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta, 26 Juli 1988

NIK Alamat : 3175106607880004 : Komplek Kodam Jaya No.26 RT/RW.01/07

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung

Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor STR

121452112 - 0163570

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada:

Nama Fasilitas Kesehatan Alamat Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Tebet

atan : Jln. Tebet Timur II No.9 RT/RW.06/05
Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku sampai dengan tanggal **26 Juli 2017**.



Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal, 22 November 2016

Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet

Rafli Sofyan NIP. 196712291991031003

san:

Spala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Cabang Jakarta Selatan

